

BUPATI KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHIANG NOMOR 188.342- 67 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPAHIANG TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KEPAHIANG,

Menimbang :

Rancangan bahwa untuk melakukan pembahasan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2015 Indonesia Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepahiang tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kepahiang Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukkan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 5. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558):
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan ini;

Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA KESATU mempunyai tugas Melaksanakan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa **KETIGA**

Setiap Desa Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Kepahiang Pada Tanggal 10 Januari 2023

BUPATI KEPAHIANG,

HIDAYATTULLAH SJAHID

Lampiran : Keputusan Bupati Kepahiang

Nomor : 188.342-67 Tahun 2023

Tanggal: 10 Januari

2023

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPAHIANG TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN ANGGARAN 2023

JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang;
Anggota	 Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Kepahiang Kepala Bidang Fasilitasi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa Dinas PMD Kabupaten Kepahiang Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kelembagaan Masyarakat dan Transmigrasi Dinas PMD Kabupaten Kepahiang Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Kepahiang Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang Suardi Aryanto, S.IP (Analis Kebijakan Ahli Muda) Jayasan Sagala, SE, M.Si (Analis Kebijakan Ahli muda) Mesimin Hartini, SE (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda) Jastra Ningrat, SH (Analis Hukum Ahli Muda) Vivi Winda Astuti, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda) Armadan Widodi, SH.MH (Analis Hukum Ahli Muda) Ari Afriyanto, SH.MH (Analis Hukum Ahli Muda) Ari Afriyanto, SH.MH (Analis Hukum Ahli Muda) Tenagah Ahli P3MD Kabupaten Kepahiang
	Ketua Sekretaris

SBUPATI KEPAHIANG

d HIDAYATTULLAH SJAHID